



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 59 /600/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
SANITASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dana Alokasi Khusus, perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa pembentukan Tim Teknis untuk melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sesuai dengan kriteria yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang terakhir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021, di Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pengarah, mempunyai tugas :
 1. memberikan arahan kebijakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 di Kota Pariaman;
 2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pimpinan instansi;
 3. menetapkan kebijakan yang layak untuk mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Tim Teknis, mempunyai tugas :
 1. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 2. memverifikasikan rencana kerja masyarakat dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK;
 3. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Nomor Rekening 1.03.05.2.01.08
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, +

GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/13/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	0/0/21
BAG HUKUM & HAM	18/3/21
SUBAG PERUNDANG UNDANGAN	20/3-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 59 / 600 / 2021

TANGGAL : 10 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Muhammad Syukri, SE, M.Si	Dinas PerkimLH	Pengarah
2	Andy Kurnia Saputra, S.T	Dinas PerkimLH	Ketua Tim Teknis
3	Penggi Siska Arya, ST	Dinas PerkimLH	Anggota Tim Teknis
4	Sandi Afrinaldi, ST	Dinas PerkimLH	Anggota Tim Teknis
5	Annisa Huwaida, ST	Dinas PerkimLH	Anggota Tim Teknis
6	Erik Saputra, A.Md	Dinas PerkimLH	Anggota Tim Teknis

WALIKOTA PARIAMAN 4

GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	9/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
BADAG HUKUM & HAM	8/3.21
SUBAG PERUNDANG MANGAN	8/3-21